

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo, khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah balai latihan kerja, telah mendapat persetujuan Gubernur Gorontalo dengan surat Nomor 060/Organisasi/466 tanggal 7 mei 2025 Perihal Rekomendasi Persetujuan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Boalemo;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas  
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 313);

11. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BOALEMO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.
2. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
4. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan,

metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai apratur sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
9. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja.
10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
11. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.
13. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
14. Bupati adalah Bupati Boalemo.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK Tipe A pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo.

#### Bagian Kedua

## Kedudukan

### Pasal 3

1. UPTD BLK adalah pelaksana teknis operasional Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Bidang Tenaga Kerja.
2. UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

1. Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
2. Susunan Organisasi UPTD BLK Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### UPTD BLK

#### Pasal 5

UPTD BLK mempunyai tugas menyelenggarakan Sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan teknis operasional tertentu dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pelatihan kerja.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD BLK mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, program, anggaran pelatihan, evaluasi pelatihan dan laporan;
- b. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training*) dan berbasis masyarakat;

- c. menyusun, mengelola dan menyajikan data dan informasi pelatihan;
- d. melaksanakan survei pemasaran dan menyebarluaskan informasi serta promosi program pelatihan Balai Latihan Kerja;
- e. membangun dan mengembangkan kolaborasi, jaringan dan kemitraan pelatihan dengan perusahaan dan stakeholder;
- f. menyiapkan seminar, workshop tentang program pelatihan;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pembagian kinerja; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD BLK

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BLK mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengkoordinir program pengelolaan UPTD BLK dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan BLK; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Kepala UPTD BLK menyelenggarakan fungsi :
  - a. merencanakan program dan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
  - b. merencanakan pengembangan metode pembelajaran dan pelatihan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan produktivitas program kerja UPTD BLK;
  - c. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan proses analisis kebutuhan pelatihan berdasarkan program kerja UPTD BLK;
  - d. melaksanakan program pelatihan pengembangan produktivitas berdasarkan kewenangan (UPTD);
  - e. melaksanakan pengembangan sarana prasarana berdasarkan program kerja UPTD BLK);
  - f. menyusun konsep kemitraan program pelatihan dengan dunia usaha, industri, dan stakeholders;

- g. melaksanakan kegiatan TNA (*Training Need Analysis*) pelatihan kerja berbasis kompetensi, dalam rangka menyusun program pelatihan sesuai dengan kebutuhan;
- h. mengontrol pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai Standar Operasional Prosedur;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi sesuai pedoman penyelenggaraan uji kompetensi dilingkup UPTD BLK;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD BLK;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi secara berkala; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Sub Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan barang milik daerah serta pelayanan administrasi di lingkup UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan;
  - b. mengelola pemanfaatan, menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana UPTD BLK;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
  - d. mengkoordinasikan pengadministrasian keuangan serta menyusun laporan keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### Bagian Keempat

#### Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dibidang Pelatihan Kerja serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam keahlian di bidang pelatihan kerja.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas administratif dan teknis operasional UPTD dilaksanakan oleh jabatan fungsional

## Bagian Kelima

### Jabatan Pelaksana

## Pasal 10

1. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam klasifikasi jabatan klerek, operator dan teknisi.
3. Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja..

## BAB V

### TATA KERJA

## Pasal 11

Dalam melaksanakan, kepala UPTD bersama-sama Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.

## BAB VI

## KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai lainnya pada UPTD BLK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan penjabatan dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintah yang ditangani.
3. Kepala UPTD adalah jabatan pengawas atau jabatan struktural Esselon IV.a.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.b.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta  
pada tanggal 2025  
BUPATI BOALEMO

RUM PAGAU

Diundangkan di Talamuta

pada tanggal 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR       TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA TRANSMIGRASI DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN BOALEMO.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BOALEMO



BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

